



PUTUSAN

NOMOR : 44 / PID.SUS / 2012/ PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : **R. EKO HANDRIYANTO, S.Sos Als.**

BALON Bin (alm) H. KAMIRAN;

Tempat lahir : Bantul ;

Umur / Tanggal lahir : 38 tahun / 17 Desember 1972 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dagen Rt.03, Ds. Pendowoharjo, Kec.
Sewon, Kab. Bantul ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi Penasehat Hukum :

1. R. KUNCORO TRIPRIYADI, SH. dan 2. F. PRANAWA,SH. Advokat dan Konsultan Hukum,yang beralamat di Komplek Perum Minggiran Baru No. 24 Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2012;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Perpanjangan

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan 06 Desember 2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2011 sampai dengan 24 Desember 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret 2012 ;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 11 April 2012 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 12 April 2012 sampai dengan tanggal 10 Juni 2012 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Membaca dan memperhatikan :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 20 April 2012 No. : 44/Pid.Sus/2012/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bantul tertanggal 14 Desember 2011 NO. REG. PERK. : PDM-83/BNTUL/12/2011 yang isinya sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa terdakwa R. EKO HANDRIYANTO S.Sos Alias BALON Bin (Alm) KAMIRAN pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2011 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober

Oktober 2011 bertempat di di dekat makam Kuwiran Bantul atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sbb :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 20111 sekira jam 15.30 WIB saksi AGUS TRYAMURDIYANTO alias BLEDEK (terdakwa dalam berkas terpisah) memesan barang berupa shabu kepada terdakwa dengan cara telpon ke nomor HP milik terdakwa dan mengatakan **"Mas ono konco arep jupuk barang / shabu piye penake? (Mas ada teman mau ambil barang shabu bagaimana enakya ?)** selanjutnya terdakwa menjawab **" Yo wis koncomu dijak urunan wae mengko barange dienggo bareng-bareng"** (Ya sudah temanmu diajak iuran nanti barangnya dipakai sama-sama) dan dalam pembicaraan tersebut saksi AGUS TRYAMUDIYANTO alias BLEDHEK menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 kepada terdakwa selanjutnya pada saat itu juga terdakwa menghubungi WONDO (DPO) melalui SMS dengan kata-kata **"mas ono barang ora?"** (Mas ada barang tidak) dan dijawab oleh WONDO (DPO) **"Onten pak" (Ada pak)** kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dengan memakai uang terdakwa ke nomer rekening atas nama INDAH sesuai petunjuk WONDO (DPO) dan paa saat itu juga terdakwa langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan

mendapatkan barang berupa shabu sesuai dengan petunjuk WONDO (DPO) untuk tempat pengambilannya kemudian setelah itu terdakwa menghubungi saksi AGUS TRYAMUDIYANTO alias BLEDHEK melalui SMS dengan kata-kata **"Gus barange wis ono "** kemudian di jawab oleh saksi AGUS TRYAMUDIYANTO alias BLEDHEK **"Yo mas aku duwe tempat sing aman "** selanjutnya terdakwa bersama sama menuju ke suatu rumah yang berada di dekat makam Kuwiran, Bantul sesuai yang ditunjukkan oleh saksi AGUS TRYAMUDIYANTO selanjutnya terdakwa menyerahkan shabu-shabu sesuai pesanan saksi AGUS TRYAMUDIYANTO alias BLEDHEK seberat 0,043 gram dan sisanya digunakan secara bersama-sama.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-1127/NNF/X/2011 yang dibuat dan di tanda tangani oleh pemeriksa YAYUK MURTI RAHAYU Bsc dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang :

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima diberi No.LAB-1127/NPF/X/2022 berupa 1 (satu) bungkus coklat yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi Nomor BB-02132/2011 berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk Kristal dengan berat 0.043 gram dalam sedotan warna putih yang disimpan dalam plastic klip.

KESIMPULAN :

Nomor BB- 02132/2011 berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa

Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 Th.2009 tentang Narkotika

DAN

Bahwa terdakwa R. EKO HANDRIYANTO S.Sos Alias BALON Bin (Alm) KAMIRAN pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2011 sekira pukul .22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011 bertempat di depan Pom Bensin Pucung, Pendowoharjo, Sewon, Bantul atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul telah secara Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika Golongan IV.

Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sbb :

Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2011 sekira jam 19.00 WIB petugas Polres Bantul diantaranya BRIPTU BAYUDI, BRIPTU WINARTA SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS TRYAMURDIYANTO alias BLEDEK (terdakwa dalam berkas terpisah) di sebelah utara Balai Desa Pendowoharjo, Sewon, Bantul karena kedapatan membawa shabu-shabu, kemudian setelah dilakukan interogasi kemudian saksi AGUS TRYAMURDIYANTO alias BLEDEK (terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan keterangan bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil dari interogasi terhadap saksi AGUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TRYAMURDIYANTO

TRYAMURDIYANTO alias BLEDEK (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian petugas Polres Bantul yaitu saksi BRIPTU BAYUDI, BRIPTU WINARTA SAPUTRA pada hari itu juga yaitu hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2011 sekira jam 22.00 WIB melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut dengan menangkap terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna hitam kombinasi silver No. Pol AB-4057-NG di Jl. Bantul tepatnya di depan Pom Bensin Pucung, Pendowoharjo, Sewon, Bantul.

Bahwa kemudian petugas Polres Bantul yaitu saksi BRIPTU BAYUDI, BRIPTU WINARTA SAPUTRA melakukan interogasi terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa kedapatan memiliki 1 (satu) tablet RIKLONA yang disimpan atau ditaruh didompet warna coklat merk BALLY milik terdakwa dan kemudian petugas Polres Bantul juga melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Dagen RT 03, Kel. Pendowoharjo, Kec Sewon, Kab.Bantul kedapatan 4 (empat) tablet RIKLONA yang disimpan didalam rumah terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- 1126/NNF/X/2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemriksa YAYUK MURTI RAHAYU B.Sc dan di ketahui oleh Kepala Lanboratorium Forensik Cabang Semarang :

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima diberi No.LAB 1126/NNF/X/2011 berupa 1 (satu) bungkus coklat yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi nomor barang bukti :

BB-



BB-02130/2011 berupa 5 (lima) butir tablet kemasan warna hijau bertuliskan RIKLONA .

KESIMPULAN :

Nomor BB-02130/2011 berupa tablet kemasan warna hijau tersebut diatas adalah mengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV (ewmpat) Nomor urut 30 Lampiran UURI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika tersebut Tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UURI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa R. EKO HANDRIYANTO S.Sos Alias BALON Bin (Alm) KAMIRAN pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2011 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011 bertempat di Dagen RT 03, Kel. Pendowoharjo, Kec Sewon, Kab. Bantul atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul telah Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman .

Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sbb :

Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2011 sekita jam 19.00 WIB petugas Polres Bantul diantaranya

BRIPTU



BRIPTU BAYUDI, BRIPTU WINARTA SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS TRYAMURDIYANTO alias BLEDEK (terdakwa dalam berkas terpisah) di sebelah Utara Balai Desa Pendowoharjo, Sewon, Bantul karena kedapatan membawa shabu-shabu, kemudian setelah dilakukan interogasi kemudian saksi AGUS TRYAMURDIYANTO alias BLEDEK (terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan keterangan bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil dari interogasi terhadap saksi AGUS TRYAMURDIYANTO alias BLEDEK (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian petugas Polres Bantul yaitu saksi BRIPTU BAYUDI, BRIPTU WINARTA SAPUTRA pada hari itu juga yaitu hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2011 sekira jam 22.00 WIB melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut dengan menangkap terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna hitam kombinasi silver No. Pol AB-4057-NG di Jl. Bantul tepatnya di depan Pom Bensin Pucung, Pendowoharjo, Sewon, Bantul.

Bahwa kemudian petugas Polres Bantul yaitu saksi BRIPTU BAYUDI, BRIPTU WINARTA SAPUTRA melakukan interogasi terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Dagen RT 03, Kel. Pendowoharjo, Kec Sewon, Kab. Bantul kedapatan 1 (satu) buah bong hisap yang terbuat dari botol bekas minuman merk AQUA, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 4 (empat) buah plastic warna bening yang diduga masih ada sisa shabu-shabu.

Bahwa



Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- 1126/NNF/X/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemriksa YAYUK MURTI RAHAYU B.Sc dan di ketahui oleh Kepala Lanboratorium Forensik Cabang Semarang :

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima diberi No.LAB 1126/NNF/X/2011 berupa 1 (satu) bungkus coklat yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi nomor barang bukti :

- BB -/2011 berupa 4 (empat) bungkus plastic bekas
- BB -/2011 berupa 1 (satu) set alat hisap (bong)

KESIMPULAN :

NOMOR BB- 02129/2011 berupa plastic bekas dan BB-02131/2011 berupa bong tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Bahwa terdakwa R. EKO HANDRIYANTO S.Sos Alias BALON Bin (Alm) KAMIRAN pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2011 sekira pukul .22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011 bertempat di depan Pom Bensin Pucung, Pendowoharjo, Sewon, Bantul atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat

lain



lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul telah secara Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika Golongan IV.

Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sbb :

Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2011 sekita jam 19.00 WIB petugas Polres Bantul diantaranya BRIPTU BAYUDI, BRIPTU WINARTA SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS TRYAMURDIYANTO alias BLEDEK (terdakwa dalam berkas terpisah) di sebelah Utara Balai Desa Pendowoharjo, Sewon, Bantul karena kedapatan membawa sabu-sabu, kemudian setelah dilakukan interogasi kemudian saksi AGUS TRYAMURDIYANTO alias BLEDEK (terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan keterangan bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil dari interogasi terhadap saksi AGUS TRYAMURDIYANTO alias BLEDEK (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian petugas Polres Bantul yaitu saksi BRIPTU BAYUDI, BRIPTU WINARTA SAPUTRA pada hari itu juga yaitu hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2011 sekira jam 22.00 WIB melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut dengan menangkap terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna hitam kombinasi silver No. Pol AB-4057-NG di Jl. Bantul tepatnya di depan Pom Bensin Pucung, Pendowoharjo, Sewon, Bantul.

Bahwa kemudian petugas Polres Bantul yaitu saksi BRIPTU BAYUDI, BRIPTU WINARTA SAPUTRA melakukan interogasi

terhadap



terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa kedapatan memiliki 1 (satu) tablet RIKLONA yang disimpan atau ditaruh didompet warna coklat merk BALLY milik terdakwa dan kemudian petugas Polres Bantul juga melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Dagen RT 03, Kel. Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul kedapatan 4 (empat) tablet RIKLONA yang disimpan didalam rumah terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- 1126/NNF/X/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa YAYUK MURTI RAHAYU B.Sc dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang :

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima diberi No.LAB 1126/NNF/X/2011 berupa 1 (satu) bungkus coklat yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi nomor barang bukti : BB-02130/2011 berupa 5 (lima) butir tablet kemasan warna hijau bertuliskan RIKLONA .

KESIMPULAN :

Nomor BB-02130/2011 berupa tablet kemasan warna hijau tersebut diatas adalah mengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran UURI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika tersebut Tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UURI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU



ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa R. EKO HANDRIYANTO S.Sos Alias BALON Bin (Alm) KAMIRAN pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2011 sekira pukul .23.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011 bertempat di didekat makam Kuwiran Bantul atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sbb :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas setelah terdakwa .

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sbb :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas setelah terdakwa mendapat barang berupa shabu dari WONDO kemudian terdakwa menggunakan shabu –shabu tersebut bersama AGUS TRYAMURDIYANTO alias BLEDEK (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara 1 (satu) paket plastic klip yang berisi shabu tersebut dibuka selanjutnya diambil sebagian dan diletakkan di pipet setelah itu dibakar, dalam keadaan menyala shabu tersebut dihisap dengan menggunakan bong secara bergantian berulang kali dengan saksi AGUS TRYAMURDIYANTO alias BLEDEK (terdakwa dalam berkas terpisah) sampai habis .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R-203/X/2011/Biddokkes dari Kepolisian Negara RI Daerah Istimewa

Yogyakarta



Yogyakarta Bidang Kedokteran dan Kesehatan No. R 203 /X/2011/
Biddokkes tertanggal 8 Oktober 2011 yang diperiksa dan di tanda
tangani oleh SITI MUSLICHAH, SH dengan hasil pemeriksaan Urine
terdakwa R. . EKO HANDRIYANTO S.Sos Alias BALON Bin (Alm)
KAMIRAN nenunjukkan hasil METAMPHETAMINE / NARKOTIKA
POSITIF (+)

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan
tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin atau resep dari
dokter atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Th. 2009 tentang
Narkotika

DAN

Bahwa terdakwa R. EKO HANDRIYANTO S.Sos Alias BALON
Bin (Alm) KAMIRAN pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2011 sekira
pukul .22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan
Oktober 2011 bertempat di depan Pom Bensin Pucung, Pendowoharjo,
Sewon, Bantul atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul telah
secara Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa
psikotropika Golongan IV

Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sbb :

Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober
2011 sekita jam 19.00 WIB petugas Polres Bantul diantaranya
BRIPTU BAYUDI, BRIPTU WINARTA SAPUTRA melakukan
penangkapan terhadap saksi AGUS TRYAMURDIYANTO alias

BLEDEK



BLEDEK (terdakwa dalam berkas terpisah) di sebelah Utara Balai Desa Pendowoharjo, Sewon, Bantul karena kedapatan membawa sabu-sabu, kemudian setelah dilakukan interogasi kemudian saksi AGUS TRYAMURDIYANTO alias BLEDEK (terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan keterangan bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil dari interogasi terhadap saksi AGUS TRYAMURDIYANTO alias BLEDEK (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian petugas Polres Bantul yaitu saksi BRIPTU BAYUDI, BRIPTU WINARTA SAPUTRA pada hari itu juga yaitu hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2011 sekira jam 22.00 WIB melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut dengan menangkap terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna hitam kombinasi silver No. Pol AB-4057-NG di Jl. Bantul tepatnya di depan Pom Bensin Pucung, Pendowoharjo, Sewon, Bantul.

Bahwa kemudian petugas Polres Bantul yaitu saksi BRIPTU BAYUDI, BRIPTU WINARTA SAPUTRA melakukan interogasi terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa kedapatan memiliki 1 (satu) tablet RIKLONA yang disimpan atau ditaruh didompet warna coklat merk BALLY milik terdakwa dan kemudian petugas Polres Bantul juga melakukan pengeledahan dirumah terdakwa di Dagen RT 03, Kel. Pendowoharjo, Kec Sewon, Kab. Bantul kedapatan 4 (empat) tablet RIKLONA yang disimpan didalam rumah terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Kriminalistik



Kriminalistik No. LAB- 1126/NNF/X/2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa YAYUK MURTI RAHAYU B.Sc dan di ketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang :

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima diberi No.LAB 1126/NNF/X/2011 berupa 1 (satu) bungkus coklat yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi nomor barang bukti : BB-02130/2011 berupa 5 (lima) butir tablet kemasan warna hijau bertuliskan RIKLONA .

KESIMPULAN :

Nomor BB-02130/2011 berupa tablet kemasan warna hijau tersebut diatas adalah mengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran UURI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika tersebut Tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UURI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

III. Surat Tuntutan Jaksa penuntut Umum dalam surat tuntutan nya tertanggal 22 Pebruari 2012 NO. REG. PERK. : PDM- / BNTUL/2/2012 pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **R. EKO HANDRIYANTO S.Sos Alias BALON Bin (Alm) KAMIRAN** terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I

dalam



dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi diri sendiri sebagaimana diatur **dan** diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Th. 2009 tentang narkoba. Dan Tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika Gol IV. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UURI No.5 Th. 1997 tentang psikotropika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **R. EKO HANDRIYANTO S.Sos Alias BALON Bin (Alm) KAMIRAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp. 1.000.000,-, subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tablet RIKLONA 2 CLONAZEPAM 2 MG yang diduga psikotropika.
- 4 (empat) tablet RIKLONA.
- 1 (satu) buah bong hisap yang terbuat dari botol bekas minuman merk AQUA
- 1 (satu) buah sedotan warna putih
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca
- 4 (empat) buah plastic warna bening yang diduga masih ada sisa sabu-sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan .

- 1 (satu) buah HP Merk NOKIA Type E 63 warna merah kombinasi hitam.

Dirampas untuk Negara .

- 1 (satu)



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam kombinasi silver No.Pol AB-4057-NG .

Kembali kepada Terdakwa R. Eko Handriyanto .

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

IV. Putusan Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Maret 2012 No. : 114/Pid.Sus/2011/PN.Btl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **R. EKO HANDRIYANTO S.Sos Alias BALON Bin (Alm) H. KAMIRAN.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMILIKI, MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DAN MEMILIKI, MENYIMPAN, MEMBAWA PSIKOTROPIKA**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa dalam tahanan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1(satu) tablet RIKLONA 2 CLONAZEPAM 2 MG yang diduga psikotropika.
 - 4 (empat) tablet RIKLONA.
 - 1 (satu)



- 1(satu) buah bong hisap yang terbuat dari botol bekas minuman merk AQUA.
- 1(satu) buah sedotan warna putih.
- 1(satu) buah pipet yang terbuat dari kaca.
- 4(empat) buah plastic warna bening yang diduga masih ada sisa shabu-shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) buah HP Merk Type E 63 warna kombinasi hitam.

Dirampas untuk Negara.

- 1(satu) unit sepeda Motor Honda Kharisma warna hitam kombinasi silver No.Pol AB-4057-NG.

Dikembalikan kepada terdakwa R.EKO HANDRIYANTO.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)._

- V. Membaca Akte permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 13 Maret 2012, No. : 114/Pid.Sus/2011/ PN.Btl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul dan permintaan banding tersebut pada tanggal 13 Maret 2012 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul ;

- VI. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta masing-masing pada tanggal 2 April 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka



permintaan

permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan banding terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 07 Maret 2012, No.114/ Pid.Sus / 2011 / PN.Btl., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, kecuali mengenai status barang bukti dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU. No.35 tahun 2009
tentang Narkotika dan

- Pasal 62 UU RI No.05 tahun 1997 tentang
Psikotropika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009
tentang Narkotika dan

Pasal 62 UU RI No.05 tahun 1997 tentang
Psikotropika;

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) UU. No.35 tahun 2009
tentang 1 Narkotika dan

Pasal 62 UU RI No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar dibawah sumpah dipersidangan (Winarta Saputra, Bayudi, Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Try

Try Amurdiyanto als Bledek bin Damar Muryadi, Ny.Sugiyarti) dan saksi yang meringankan (Iwin Kusworo bin Sugeng, Muji Raharjo) dan keterangan terdakwa, terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Bantul, terbukti terdakwa membawa 1 (satu) tablet Riklona yang disimpan didompet warna coklat merk Bally;
- Bahwa, waktu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, telah diketemukan 4 (empat) tablet Riklona, 1(satu) buah bong hisap yang terbuat dari botol bekas minuman merk Aqua, 1(satu) buah sedotan warna putih, 1(satu) buah pipet dari kaca, 4 (empat) buah plastik warna kuning yang diduga masih ada sisa sabu-sabu;
- Bahwa, terdakwa telah memberi 1(satu) paket sabu-sabu seharga Rp.300.000,--- kepada saksi Agus Tryamurdiyanto;
- Bahwa, setiap kali Agus Tryamurdiyanto membutuhkan sabu-sabu selalu membeli dari terdakwa;
- Bahwa, dari Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab/ 126/ NNF/ X/2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yayuk Murti Rahayu Bsc . dan Ibnu Sutarto. ST terbukti plastik bekas (BB- 02129/2011) dan bong (BB- 02131/2011) mengandung METAMFETAMINA terdaftar Golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; dan tablet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemasan warna hijau (BB-02130/2011) mengandung
KLONAPZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat)
nomor urut 30 Lampiran UU RI no.05 tahun 1997 tentang
Psikotropika;

Menimbang, bahwa dari dakwaan atas diri terdakwa setelah
dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terbukti tersebut diatas,

maka

maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat
Pertama bahwa yang tepat didakwakan pada terdakwa adalah
dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009
tentang Narkotika jo. pasal 62 UU RI no.05 tahun 1997 tentang
Psikotropika;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan
pertimbangan hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya
bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada
terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua (pasal 112 ayat 1 UU RI
no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 62 UU RI No.05
tahun 1997 tentang Psikotropika) ; dan pertimbangan hakim tingkat
pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan
Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat
banding;kecuali mengenai status barang bukti dan pidana
pengganti denda harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai
berikut :

Menimbang, bahwa dalam pasal 101 ayat (1) jo pasal 136
UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan



bahwa Narkotika dan prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena barang bukti berupa 1 (satu) tablet Riklona 2 clonazepam 2 mg, 4(empat) tablet Riklona, 1(satu) buah sedotan warna putih, 1(satu) buah pipet yang terbuat dari

kaca

kaca, 4 (empat) buah plastik warna bening dan 1 (satu) buah bong hisap yang terbuat dari botol bekas minuman merk Aqua (dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1126/ NNF/X/ 2011 , yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Yayuk Murti Rahayu,B.Sc dan Ibnu Sutarto,ST terbukti mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I(satu), nomor urut 61 lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type E 63 warna merah kombinasi hitam terbukti telah dipakai dalam kejahatan tersebut maka harus dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam kombinasi silver No.Pol AB-4057-NG karena tidak ada hubungan langsung dalam perkara kejahatan ini harus dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 148 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti pidana denda adalah pidana penjara, bukan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan perkara ini harus diperbaiki sepanjang mengenai status barang bukti dan pidana pengganti denda sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 07 Maret 2012, No. 114/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Btl. harus diperbaiki sepanjang

mengenai

mengenai status barang bukti dan pidana pengganti denda, sedangkan putusan yang untuk selebihnya harus dikuatkan, sehingga amar nya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan pasal-pasal yang bersangkutan antara lain pasal-pasal dalam KUHP dan pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 101 jo pasal 136 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 62 UU RI No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 07 Maret 2012, NO.114/ Pid.Sus / 2011 / PN.Btl. sekedar mengenai status barang bukti dan pidana pengganti denda, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda



sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

- Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) tablet Riklona 2 Clonazepam 2 MG
(psikotropika);
 - 4 (empat) tablet Riklona;
 - 1 (satu) buah bong hisap yang terbuat dari botol bekas
minuman
minuman merk Aqua, mengandung Metamfetamina (terdaftar Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;
 - 1(satu) buah sedotan warna putih;
 - 1(satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
 - 4 (empat) buah plastik warna bening yang mengandung Metamfetamina (terdaftar Gol.I nomor urut 61 lampiran UU no.35 tahun 2009 tentang Narkotika);
 - 1(satu) buah HP merk Nokia Type E 63 warna Merah kombinasi hitam;
- Dirampas untuk Negara
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam kombinasi silver No.Pol AB-4057-NG , dikembalikan kepada terdakwa R.Eko Handriyanto.S.Sos;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tersebut untuk selebihnya;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp.1.000,-- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **RABU** tanggal **09 MEI 2012**, oleh Rr. SRI HERTATI SOEMANTORO, SH selaku Hakim Ketua Majelis, DJUWARNI, SH dan MARIA ANNA SAMIYATI, SH. MH. sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

hari **SENIN** tanggal **14 MEI 2012** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta PD. EDY SURYANTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. DJUWARNI, SH

Rr. SRI HERTATI SOEMANTORO, SH

2. MARIA ANNA SAMIYATI, SH. MH

Panitera Pengganti,

PD. EDY SURYANTO, SH